



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PELATIHAN DALAM RANGKA
PENINGKATAN KOMPETENSI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

Nomor : 492/171/IV/BPSDM/2022

Nomor : SPK/255/DL/II/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-02-2022), bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NINA DEWI

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan H.A.M.M Rifaddin, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda 75251, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. HELMIATY BASRI

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34

Paraf :

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jalan Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6 Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13570, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut dengan **PIHAK**, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546); dan



8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25).

Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Pengawas Ketenagakerjaan Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja pegawai ASN agar mampu bekerja di bidangnya.
- b. Pelatihan Ketenagakerjaan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja pegawai ASN di bidang Ketenagakerjaan.
- c. Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan sinergi pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kompetensi bidang Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur.

Paraf :

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PASAL 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penetapan peserta pelatihan;
- b. penyediaan kurikulum dan metode;
- c. penyediaan fasilitator;
- d. pelaksanaan Pelatihan;
- e. penjaminan Mutu; dan
- f. pemberian Surat Tanda Tamat Pelatihan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai Kewajiban:

- a. menyeleksi, menetapkan, dan mengirimkan nama peserta Pelatihan kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menanggung dan menyediakan pendanaan pelaksanaan Pelatihan termasuk untuk biaya transportasi, konsumsi, akomodasi, honor fasilitator, dan honor narasumber sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan seluruh sarana-prasarana dan fasilitas lainnya sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan Pelatihan
- e. menyelenggarakan Pelatihan; dan
- f. melaksanakan konsultasi teknis terkait pelaksanaan Pelatihan.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak:

- a. mendapatkan informasi kelengkapan persyaratan Pelatihan;
- b. menerima jadwal dan kurikulum pelaksanaan Pelatihan dari **PIHAK KEDUA**;

Paraf :

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- c. menerima fasilitator dan/atau narasumber terkait penyelenggaraan pelatihan;
 - d. menerima penjelasan terkait penyelenggaraan pelatihan selama konsultasi teknis dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban:
- a. menyampaikan jadwal dan kurikulum pelaksanaan Pelatihan kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan fasilitator dan narasumber yang diperlukan selama pelaksanaan pelatihan;
 - c. menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan;
 - d. melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pelatihan; dan
 - e. melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan dengan **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak:
- a. menerima nama peserta pelatihan sesuai usulan dan penetapan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima honorarium dan biaya akomodasi untuk fasilitator dan/atau narasumber yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. memanfaatkan sarana dan prasarana Pelatihan yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan Pelatihan.
- (5) **PARA PIHAK** mempunyai Kewajiban:
- a. melaksanakan koordinasi teknis terkait pelaksanaan pelatihan;
 - b. melaksanakan pemantauan, dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
 - c. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelatihan; dan
 - d. menyusun laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawas Ketenagakerjaan di BPSDM Kaltim Tahun 2022.



PASAL 6

PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengacu pada Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:
 - a. untuk BPSDM Kaltim:
Sekretariat BPSDM
Jalan H.A.M.M Rifaddin Nomor 88, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251
Telepon: (0541) 7270207
Email: skpk.bpsdmprovkaltim@gmail.com dan
bpsdm.kaltimprov@gmail.com
 - b. untuk Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan R.I:
Jalan Pusdiklat Depnaker, Kampung Lembur, Kelurahan/Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13570.
Telepon: (021) 8000828;8090952;8090804
Email: kerjasamappsdm@gmail.com dan
kerjasama.ppsdm@kemnaker.go.id
- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.



PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. terdapat kebijakan nasional yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini; atau
 - b. salah satu **PIHAK** mengajukan usul pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran dan disetujui **PIHAK** lainnya.

PASAL 9
PENDANAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

PASAL 10
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai kebutuhan dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf :
PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PASAL 12

ADENDUM

Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


HELMIATY BASRI

PIHAK KESATU,



NINA DEWI

Paraf :

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA